

**PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA
PENJAMIN KREDIT DI YOGYAKARTA
(STUDI KASUS: DI PT ASKRINDO DAN BANK BNI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH

**WEMPI AGUNG TRI SEDYO
11340011**

PEMBIMBING

- 1. ISWANTORO, SH, MH**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag, M. Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Penjaminan kredit merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan oleh PT. Askrindo sebagai lembaga penjaminan untuk memfasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna mendapatkan kemudahan memperoleh kredit dari Bank Negara Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Keuangan lainnya. Pada umumnya penjaminan kredit dikenal dengan perjanjian penanggungan hutang, karena kedudukannya sebagai *borgtoht* yang muncul ketika terjamin atau debitur wanprestasi. Manfaat yang dapat dinikmati pengguna jasa penjaminan kredit yaitu salah satunya membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka pemenuhan kekurangan persyaratan atas penyerahan barang jaminan yang ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia. Perjanjian penjaminan kredit dimanfaatkan Bank Negara Indonesia dalam rangka mengamankan resiko kerugian Bank Negara Indonesia akibat debitur wanprestasi dan Bank Negara Indonesia sebagai penerima jaminan dapat mengajukan klaim kepada lembaga penjaminan. Di dalam penelitian ini, membahas tentang pelaksanaan penjaminan Kredit Usaha Rakyat terhadap UMKM serta pertanggung jawaban dengan UMKM yang mengalami kredit macet oleh lembaga penjaminan PT. Askrindo di Yogyakarta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan penjaminan PT. Askrindo terhadap UMKM yang meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank BNI? Serta bagaimana pertanggungjawaban PT. Askrindo terhadap kasus kredit macet oleh UMKM dengan Bank BNI?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode pendekatan terhadap cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer dan data sekunder yang ada di lapangan. Penulis akan mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil dokumen maupun wawancara dengan bagian-bagian perusahaan PT. Askrindo dan Bank Negara Indonesia untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang jelas yang akan didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa proses penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diawali dengan mekanisme penyaluran kredit. Kemudian proses pelaksanaan penjaminan seperti; tahap permintaan penjaminan dilakukan melalui kantor cabang PT. Askrindo, tahap penjaminan kredit dilaksanakan dengan mengajukan permintaan penjaminan yang dibuat kolektif secara periodik, tahap permintaan penjaminan dari Bank BNI dst. Sedangkan pertanggungjawaban PT. Askrindo dimulai dari Bank BNI mengajukan cover penjaminan atas KUR dengan mengeluarkan sertifikat penjaminan, kemudian penjamin melaksanakan pembayaran klaim apabila terjamin mengajukan klaim sesuai tanggal jatuh tempo perjanjian kredit. Harapan dari penelitian ini Lembaga Penjaminan dan Bank Negara Indonesia bisa bekerjasama dalam membantu UMKM yang kesulitan mendapatkan Kredit Usaha Rakyat tanpa adanya jaminan serta melunasi Kredit Usaha Rakyat apabila UMKM tidak bisa melunasi sesuai waktu yang dijanjikan.

Kata Kunci: Penjaminan, Pertanggungjawaban , Kredit Macet.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wempi Agung Tri Sedyo.

NIM : 11340011.

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum.

Fakultas : Syariah dan Hukum.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit di Yogyakarta (Studi Kasus di PT. Askrindo dan Bank BNI)** seluruh isinya adalah benar-benar karya penulis pribadi sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Yang menyatakan,



Wempi Agung Tri Sedyo

NIM: 11340011



FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Wempi Agung Tri Sedyo

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wempi Agung Tri Sedyo
NIM : 1134011
Judul : **“Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit di Yogyakarta (Studi Kasus di PT. Askrindo dan Bank BNI)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Oktober 2015
Pembimbing I,

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Wempi Agung Tri Sedyo

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Wempi Agung Tri Sedyo
NIM : 1134011
Judul : **“Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit di Yogyakarta (Studi Kasus di PT. Askrindo dan Bank BNI)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Oktober 2015
Pembimbing II,


M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0554/2015

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS: DI PT ASKRINDO DAN BANK BNI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WEMPI AGUNG TRI SEDYO
Nomor Induk Mahasiswa : 11340011
Telah diujikan pada : Kamis, 05 November 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji III


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 05 November 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarifq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

**JANGAN PESIMIS KETIKA DUNIA MENERTAWAKAN
DAN MEREMEHKANMU TAPI**

HADAPILAH!!!!

**“JANGANLAH PERNAH MENYERAH DEMI MASA
DEPAN DIMANA KAU AKAN HIDUP SEBAB
KEAJAIBAN HANYA TERJADI KEPADA MEREKA YANG
TIDAK PERNAH MENYERAH DEMI MASA DEPAN”**

(ONE PIECE)

SEMANGAT

(IBU)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:

- ❖ *Kakek, Nenek, Ibu dan Ayah yang selalu mendo'akan dan memberikan support dan nasehat-nasehat yang bisa membuat semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.*
- ❖ *Kakak dan Adikku tersayang Sansiet, Vito, Wiki Haruwanto dan buat semua keluarga yang telah mendukung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Untuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- ❖ *Untuk seluruh dosen dan guru yang penuh kesabaran membimbingku.*
- ❖ *Untuk para sahabatku Fuad, Gope, Toro, Alfian, Bashofi, Candra yang slalu menemani dan memberikan motivasi.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين علي امور الدنيا و الدين.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صلي علي
محمد و علي آله و صحبه أجمعين.


Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi. Sholawat dan salam tetap terkirimkan buat Rosululloh SAW, Penulis mengakui bahwa sripsi ini tidak akan berhasil tanpa semangat dan dukungan dari orang-orang yang membantu penulis selama membuat skripsi ini, untuk itu penulis mengaucaapkkan bayak-banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan selalu diberi kemudahan oleh-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A. selaku Pgs Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Bapak Faisal Lukman Hakim S.H., M. Hum., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Iswantoro S.H., M.H. dan juga Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sedikit banyak telah memberi dukungan serta motivasi pada penyusun.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun.

Yogyakarta, 09 September 2015
Penulis



Wempi Agung Tri Sedyo
Nim: 11340011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING I	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING II.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik	11
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	27

A. Penjaminan Kredit	27
1. Pengertian Penjaminan	27
2. Pengertian Kredit.....	29
3. Pengertian Penjaminan Kredit.....	32
4. Fungsi dan Tujuan Penjaminan Kredit.....	34
5. Prinsip Penjaminan Kredit.....	35
B. Usaha Mikro Kecil dan Menengah	38
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	38
2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	42
3. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah	43
4. Peran dan Fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	43
5. Aspek Permodalan pada UMKM	45
C. Kredit Usaha Rakyat	46
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat	46
2. Landasan Kredit Usaha Rakyat	48
3. Penggolongan Kredit Usaha Rakyat.....	50
4. Tata Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat.....	50
D. Sistem Penjaminan Kredit.....	50
1. Skema Penjaminan Kredit	50
2. Jenis dan Mekanisme Penjaminan Kredit	53
3. Penilaian Kelayakan Penjaminan	56
4. Penyebab Klaim Penjaminan Kredit Tidak di Bayar	60
5. Kerjasama Penjaminan Kredit.....	61

BAB III	GAMBARAN UMUM PT ASURANSI KREDIT INDONESIA DAN BANK NEGARA INDONESIA	65
A.	Gambaran Umum Lembaga Penjaminan PT. Asuransi Kredit Indonesia	65
1.	Sejarah Lembaga penjaminan PT. Askrindo	65
2.	Visi dan Misi PT. Askrindo.....	70
3.	Produk-Produk PT. Askrindo	73
4.	Fungsi dan Peranan PT. Askrindo.....	77
5.	Struktur Organisasi PT. Askrindo	80
B.	Gambaran Umum Bank Negara Indonesia	81
1.	Sejarah Bank Negara Indonesia	81
2.	Visi dan Misi Bank Negara Indonesia.....	84
3.	Struktur Organisasi Bank Negara Indonesia	85
4.	Fungsi dan Tugas Bank Negara Indonesia	86
BAB IV	PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT OLEH PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN BANK NEGARA INDONESIA.....	89
A.	Pelaksanaan Penjaminan PT. Asuransi Kredit Indonesia terhadap Pemberian Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Negara Indonesia Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah	89

B. Pertanggung Jawaban Lembaga Penjaminan PT. Asuransi Kredit Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Mengalami Kredit Macet dengan Bank Negara Indonesia	99
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat krisis moneter melanda Indonesia pada *medio* (pertengahan) 1998 banyak usaha yang tutup karena merugi. Satu-satunya jenis usaha yang tetap berkembang stabil kala itu adalah usaha kecil mikro dan menengah, Bisa disebut juga dengan UMKM. Sebut saja usaha kios dagang, usaha berbasis kesenian, pedagang bahan makanan, kios koran dan beberapa bisnis kecil lainnya. Hal ini membuktikan bahwa usaha mikro kecil menengah memiliki sebuah karakteristik unik yang membuatnya mampu bertahan dalam guncangan ekonomi.¹

Diakui, bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju (NM), seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa. Di Indonesia, sudah sering dinyatakan di dalam banyak seminar dan lokakarya, dan juga di media masa bahwa UMKM di negeri ini sangat penting terutama sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja atau pendapatan. Menurut data dari badan pusat statistic (BPS), jumlah UMKM terus meningkat dan tetap mendominasi jumlah perusahaan. Misalnya pada tahun 2008 terdapat lebih dari 51 juta unit UMKM, dibandingkan hanya

¹ Ariès Heru Prasetyo, *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo, 2010), hlm.1.

sekitar 4 ribu unit usaha besar(UB). Juga dalam kesempatan kerja UMKM menyumbang sekitar 97 persen dari jumlah pekerja di Indonesia.²

Namun pada kenyataannya, UMKM masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Bagi sebagian besar kalangan UMKM, perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya masih dianggap sulit diakses. Untuk dapat memperoleh kredit, perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya dianggap masih menetapkan persyaratan yang mengikat dan prosedur yang tidak mudah. Untuk memenuhi syarat agar bankable, para pelaku UMKM masih dihadapkan kendala agunan atau jaminan kredit.

Hal ini menjadi menakutkan, karena pelaku UMKM lebih banyak hanya memiliki semangat dan harapan.³ Kewajiban penyedia agunan kredit yang cukup, menjadi hal yang membuat mereka enggan menyambangi bank, terutama bila kebutuhan modal kerja bersifat sangat singkat, misalnya hanya untuk memenuhi pesanan yang bersifat transaksional jangka pendek.

Sebaliknya, pada sisi perbankan atau lembaga penyedia kredit lainnya, terdapat kesulitan untuk menjangkau kalangan UMKM, perbankan indonesia

² Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm.1.

³ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit Mengantar Ukmk Mengakses Pembiayaan*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm.2.

dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, yang sesuai dengan pasal 2 undang-undang nomor 10 tahun 1998. Prinsip ini harus diterapkan oleh setiap bank agar tidak mengalami resiko kredit macet, karena tidak satupun bank yang menginginkan kredit yang disalurkaninya tumbuh menjadi kredit macet.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa berapapun telitinya pihak bank dalam pemberian kredit walaupun pihak bank tersebut memberikan kredit dengan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian kepada nasabah, namun dalam kenyataannya kredit yang disalurkan oleh bank tersebut sebagian mengalami kredit macet.⁴

Dalam pemberian kredit ini, proses hukum merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Agar adanya kepastian dan perlindungan yang didapatkan oleh masing-masing pihak baik pihak bank maupun nasabah (UMKM). Dalam proses pengkreditan, hal ini terbukti dengan banyaknya terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengganggu kesehatan stabilitas bank karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya.

Kesulitan UMKM untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari bank bukan semata-mata terbatasnya jaminan yang bias disediakan oleh UMKM. Tetapi bisa juga bersumber dari pemahaman dan anggapan yang sering berlebihan dari sebagian besar lembaga perbankan bahwa melayani usaha

⁴ Dhaniswara K.harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis, 2009), hlm.73.

kecil mengandung resiko tinggi serta melayani usaha kecil yang jumlahnya banyak sangat merepotkan dan meningkatkan biaya transaksi.

Dalam hal ini kalangan perbankan mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga penjamin kredit perbankan bagi para pengusaha berskala mikro. Alasannya selama ini perbankan kesulitan untuk mengucurkan kredit karena proposal usaha kecil seringkali dinilai tidak cukup layak sehingga sulit disetujui. Bankir mengaku sangat kesulitan dalam melakukan analisa kemampuan para pengusaha berskala mikro karena sebagian besar dari mereka tidak menerapkan manajemen usaha yang tertib. Kondisi para pengusaha mikro semacam itu sangat menyulitkan perbankan dalam melakukan analisa keuangan terutama ketika hendak memberikan persetujuan atas pengajuan kredit usaha. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mendirikan infrastruktur pendukung berupa lembaga penjamin kredit guna memayungi keberadaan para pengusaha berskala mikro yang jumlahnya sangat besar.

Lembaga penjamin kredit ialah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitor akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditor.⁵

Salah satu kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha

⁵ *Ibid*, hlm.13.

Rakyat (KUR) merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dana sepenuhnya berasal dari dana bank. Kegiatan penjaminan kredit ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.⁶

Berkaitan dengan kelayakan perbankan untuk mengucurkan kredit kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdapat kekhawatiran terjadinya kredit macet yang menyebabkan kerugian kepada lembaga perbankan.

Dalam hal ini kasus kredit macet yang dilakukan oleh pelaku UMKM terhadap Bank khususnya Bank BNI dengan meminjam kredit KUR itu semakin marak terjadi di kota Yogyakarta, terlebih lagi semakin banyaknya pelaku UMKM yang meminjam kredit KUR itu tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu apabila mereka ingin menunda membayar perlunasan hutang kredit terhadap Bank.

Inilah yang menjadikan Bank kesulitan dalam melakukan peminjaman kredit KUR kepada pelaku UMKM yang lain karena stabilitas keuangannya terganggu dengan banyaknya Pelaku UMKM yang melakukan kredit macet.

Agar tidak terjadi hal yang demikian maka diperlukan lembaga penjamin kredit dalam hal ini perusahaan umum Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia). Lembaga jaminan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jaminan atas tidak terpenuhinya syarat-syarat peminjaman kredit KUR kepada Bank akan tetapi juga berfungsi sebagai pelunasan kredit sementara untuk menutupi hutang kredit yang belum terlunaskan oleh pelaku UMKM, atau pengalihan hutang

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.

untuk sementara. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menuangkan dalam skripsi yang berjudul :

“PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI PT ASKRINDO DAN BANK BNI)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penjaminan PT. Askrindo terhadap pelaku UMKM yang meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Bank BNI?
2. Bagaimana pertanggung jawaban PT. Askrindo terhadap kasus kredit macet oleh pelaku UMKM dengan Bank BNI?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penjaminan perusahaan umum PT. Askrindo terhadap UMKM yang meminjam kredit KUR dengan Bank BNI.
2. Untuk mengetahui tahap penyelesaian kasus kredit macet oleh perusahaan umum PT. Askrindo terhadap UMKM dengan Bank BNI.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan pemahaman secara teoritis terhadap pemberian kredit oleh Bank kepada pelaku UMKM dengan jaminan lembaga penjamin kredit.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pelaku UMKM yang tidak mempunyai jaminan/agunan akan tetapi membutuhkan modal untuk usahanya agar bisa mendapatkan kredit usaha rakyat oleh bank lewat lembaga penjaminan. serta penelitian ini juga diharapkan agar dapat memberikan kontribusi kepada bank dan lembaga penjaminan untuk selalu membantu pelaku UMKM agar bisa mengembangkan usahanya dan dapat menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia khususnya di daerah yogyakarta.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun literatur yang

didalamnya membahas tentang pelaksanaan penjaminan kredit usaha mikro kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit.

Artikel ilmiah yang disusun oleh Schoryta Vestryriza Irwahyudi tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul Upaya Bank dalam Menangani Debitur Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Melalui Pemenuhan Kewajiban Penyedia Jaminan Tambahan, studi kasus di Bank Rakyat Indonesia cabang malang sutoyo.⁷ Dalam artikel ini peneliti membahas tentang upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyedia jaminan tambahan yaitu dengan cara melaksanakan perjanjian KUR yang dibuat antara pihak Bank dan Debitur. Debitur KUR yang bermasalah harus memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan jaminan tambahan kepada bank. Di dalam artikel ini peneliti juga membahas tentang faktor pendukung upaya bank dalam menangani debitur KUR bermasalah melalui pemenuhan kewajiban penyediaan jaminan tambahan yaitu adanya isi perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang mengikat antara Bank dan Debitur.

Skripsi yang disusun oleh Nurul Wardhani tahun 2010 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarnan

⁷ Schoryta Vestryriza Irwahyudi, "Upaya Bank Dalam Menangani Debitur Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Melalui Pemenuhan Kewajiban Penyedia Jaminan Tambahan", (studi kasus di bank rakyat indonesia cabang malang sutoyo), "Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Cabang Gombong.⁸ Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pada permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini pada BRI unit kuwarsan adalah kredit bermasalah yaitu tentang faktor terjadinya kredit bermasalah pada pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini adalah kurang telitian pihak bank. dalam melakukan peninjauan atau analisis kredit serta faktor menurunnya usaha debitur kredit usaha rakyat .

Skripsi yang disusun oleh Fauzia Pradipta tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judulnya Analisis Pengaturan KUR/UMKM dalam Perbankan di Indonesia.⁹ Dalam skripsi ini peneliti mengkaji tentang pencabutan peraturan bank indonesia nomor 3/2PBI/2001 tentang pemberian kredit usaha kecil dan surat edaran bank Indonesia nomor 3/9/bkr perihal pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil yang dituangkan dalam peraturan bank Indonesia nomor 13/11/pbi/2011 pada tanggal 3 maret 2011, maka tidak ada peraturan Bank Indonesia maupun surat edaran Bank Indonesia yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kredit umum kepada usaha kecil. Jadi peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian kredit bank umum ke pada usaha mikro, kecil dan menengah adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program kredit yang lebih baru, kredit usaha rakyat, dan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

⁸ Nurul Wardhani, "Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

⁹Fauzia Pradipta, "Analisis Pengaturan KUR/UMKM Dalam Perbankan di Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2012.

Skripsi yang disusun oleh Yurissa Pratina Swelan Angelisti tahun 2010 Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul Aspek Hukum Penjaminan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR Kupedes) dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Macet.¹⁰ Dalam skripsi ini peneliti mengkaji dan menganalisis mekanisme penjaminan kredit pada Kredit Usaha Rakyat Kupedes 70% dijamin oleh PT. Askrindo dan 30% dijamin oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero). Serta kurang efektifnya petugas dalam membina debitur *force majeure*, perubahan kebijakan pemerintah berupa peraturan perundangan, dan kenaikan harga yang berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap usaha debitur, faktor internal dan eksternal pada nasabah.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Irfan tahun 2012 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judulnya Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penjaminan Pembiayaan bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Cabang Semarang.¹¹ Dalam skripsi kali ini peneliti membahas tentang penjaminan kredit yang dilakukan oleh pelaku UMKM lewat bank syariah yaitu harus memenuhi unsur yang disyaratkan oleh syariah jika dipandang dari pemberlakuan asas dalam muamalat dan akad kafalah. Pihak-pihak dalam penjaminan diberikan porsi

¹⁰ Yurissa Pratina Swelan Angelisti, "Aspek Hukum Penjaminan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR Kupedes) dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Macet", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010.

¹¹ Muhammad Irfan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjaminan Pembiayaan Bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Cabang Semarang", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

yang proporsional menurut syariah untuk ikut andil dalam proses akad yang dijalankan.

Para pihak disebutkan secara jelas identitasnya serta hak dan kewajibannya untuk menghindari adanya gharar penipuan), kemudian peneliti juga menyatakan bahwa pemberlakuan imbal jasa kafalah dalam akad kafalah diperbolehkan yang artinya penjamin boleh meminta uang kepada pelaku UMKM yang membutuhkan jasanya untuk bisa meminjamkan kredit di bank tanpa menggunakan jaminan.

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu tidak ada yang membahas tentang pelaksanaan UMKM dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat terhadap Bank dengan menggunakan jasa PT Askrindo.

Sedangkan penelitian tentang hal seperti ini sangat penting sekali terhadap UMKM yang ingin merintis usahanya dari awal dan belum memiliki modal serta belum mengetahui apapun tentang Lembaga Penjamin Kredit.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang paling relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.

1. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹² Dalam rumusan tersebut digunakan istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun dengan kedua istilah yang berbeda ini kiranya tidak perlu dipertentangkan, karena pada dasarnya apa yang dimaksudkan adalah sama, yaitu tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak.

b. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas, yaitu:

- a) Asas konsensualisme ialah asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.
- b) Asas kebebasan berkontrak asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

¹² Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm.163.

c) Asas kepribadian menurut asas kepribadian, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian.

d) Asas itikad baik dalam pasal 1338 ayat (3) KUH perdata menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal tersebut terdapat empat macam, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal.

a) Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling dapat diterima satu sama lain. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian itu telah terjadi atau terwujud. Sejak saat itu pula perjanjian menjadi mengikat kedua belah pihak dan dapat dilaksanakan.

b) Kecakapan adalah kemampuan para pihak bertindak membuat perjanjian.

c) Hal tertentu, disini yang dimaksudkan bahwa objek perjanjian harus tertentu. Ketentuan pasal 1333 KUH Perdata memberi

petunjuk, bahwa dalam perjanjian yang menyangkut tentang barang, paling sedikit ditentukan tentang jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

2. Tinjauan tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Kata jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada pasal 1131 KUH Perdata dan Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, namun dalam kedua peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Barang jaminan pada prinsipnya harus milik debitur, tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga dipergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan hutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.

b. Sifat Perjanjian Jaminan

Setiap kali ada perjanjian jaminan, selalu dapat dipastikan ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian utang piutang yang

disebut perjanjian pokok. Oleh karena itu, tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu didasarkan atas perjanjian yang terjadi sebelumnya.

Berlakunya perjanjian jaminan selalu bergantung dengan perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai maka perjanjian jaminannya juga ikut selesai, sebab tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin sebuah hutang kalau hutang itu sendiri tidak ada wujudnya. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*.

c. Macam-Macam Jaminan

a) Jaminan Umum

Jaminan Umum ialah segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan, untuk perikatan-peikatan perorangan debitur itu.

b) Jaminan Khusus

Pada jaminan umum serba tidak jelas apa yang dijaminakan sehingga kreditur merasa kurang aman terhadap piutangnya. Berbeda dengan jaminan khusus, dengan objek jaminan yang jelas, perjanjiannya jelas, dan semata-mata untuk kepentingan perlunasan hutang apabila debitur tidak memenuhi janjinya.

d. Penjaminan Kredit

Sebelum mengenal tentang lembaga penjamin kredit terlebih dahulu harus mengetahui tentang penjaminan kredit. Penjaminan kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitor akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditor.

Penjaminan kredit lebih menitik beratkan pada pengambil alihan kewajiban debitor (sebagai pihak terjamin) dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditor (sebagai penerima jaminan) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

3. Tinjauan tentang Perbankan

a. Pengertian Bank

Menurut Stuart Velyn dalam bukunya bank politik Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹³

Selanjutnya dalam undang-undang nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, mengatakan bank adalah lembaga keuangan

¹³ Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.1.

yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹⁴

Berdasarkan pendapat penulis sendiri bank adalah suatu lembaga yang memberikan jasa kepada nasabah berupa pinjaman dan simpanan berupa uang agar pihak bank dan nasabah mendapatkan keuntungan yang seimbang.

b. Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti materiil baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal-usul hukum. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁵

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

¹⁴ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Aditya Bhakti, 1996), hlm.14.

- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - f) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
 - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - h) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - i) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Prinsip Operasional Bank
- a) Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara nasabah dengan bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

- b) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada

masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*, dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini, diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu dalam menyimpan dananya di bank.¹⁶

c) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan : “ Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya,kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”.

d) Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan prinsip

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1994), hlm.13-14.

ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan serta menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁷ Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Seorjono soekamto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.2.

¹⁸ SF. Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Adminisrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.269-271.

pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut dilapangan,¹⁹ dan merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan untuk mendapatkan data seakurat mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menemukan hal-hal yang bersifat ideal, kemudian setelah itu penulis mencoba untuk menganalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer dan data sekunder yang ada di lapangan.

Pendekatan yuridis dilakukan untuk mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil dokumen maupun wawancara dengan Prasetya Wardhani N.D dengan jabatan penyelia pemasaran kredit standar dan Azhari Nur Kusumo dengan jabatan deputy area manager, para pelaku UMKM yang akan merintis usahanya dari awal dengan bantuan kredit tersebut agar mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan pemberian kredit dengan menggunakan lembaga jaminan yang didasari dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 2 tahun 2008 tentang lembaga penjaminan. Sedangkan

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Peraturan Peneliti Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm.96.

pendekatan empirisnya adalah usaha-usaha nyata dari perusahaan umum PT. Askrimdo dalam menangani pelaku UMKM yang mengalami kredit macet terhadap Bank Negara Indonesia.

4. Sumber Data

Teknik peliputan/pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan.²⁰

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan berkaitan dengan objek penelitian. Jadi data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan. Dalam hal ini diperoleh melalui informasi Bank Negara Indonesia dan PT. Askrimdo.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dalam penelitian yaitu berbagai referensi yang dapat menunjang penelitian ini melalui kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat dokumen-dokumen bahan hukum yang terkait dengan judul penelitian ini juga termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 2 tahun 2008 tentang lembaga penjaminan.
- c. Data Tersier adalah bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

²⁰ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm.57.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak bisa dipecahkan karena metode untuk memperoleh data yang digunakan tidak memungkinkan, ataupun metode yang ada tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan.²¹

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah:

Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu data yang dikumpulkan dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapaun cara tersebut dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Interview (wawancara) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang diwawancarai atau narasumber.²² Narasumber yang dimaksud ialah dari Bank BNI dengan jabatan penyelia pemasaran

²¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.174.

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.188.

kredit standar dan dari PT. Askrindo dengan jabatan deputy area manager.

- b. Observasi (pengamatan) yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti
- c. Dokumentasi yaitu mencari data berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mengolah dengan cara mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.²³ Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenarannya sesuai dengan relevansinya terhadap materi penelitian, untuk kemudian disusun secara sistematis dan dikaji dengan metode berfikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara

²³ *Ibid*, hlm.93.

tertulis atau lisan, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, Penulis menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan umum penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memuat pengertian penjaminan kredit, fungsi dan tujuan penjaminan kredit, prinsip penjaminan kredit, pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pengertian Kredit Usaha Rakyat, dan terakhir Sistem Penjaminan Kredit.

Bab ketiga berisikan tentang gambaran umum PT.Askrindo dan Bank Negara Indonesia terkait sejarah berdirinya PT.Askrindo, visi-misi, produk-produk, serta fungsi dan peranan PT.Askrindo, struktur organisasi PT. Askrindo serta sejarah Bank BNI, visi misi Bank BNI, struktur organisasi Bank BNI dan terakhir tugas dan fungsi Bank BNI.

²⁴ Nusa Putra dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, (Bandung: Rosda, 2012), hlm.101.

Bab keempat adalah analisa yang berkaitan dengan pokok masalah pada penelitian ini, yaitu pelaksanaan penjaminan kredit KUR dengan menggunakan lembaga penjamin (PT Askrindo), serta pertanggung jawaban lembaga penjamin apabila UMKM mengalami kredit macet.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk pelaksanaan penjaminan kredit oleh PT. Askrimdo ini dimulai dengan adanya penyaluran kredit antara Bank Negara Indonesia dengan UMKM melalui lembaga penjaminan PT. Askrimdo. Mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) ritel ada 2 (dua) yaitu secara langsung dan tidak langsung. Untuk yang secara langsung mekanisme penyaluran KUR ritel melalui 6 (enam) tahap. Permohonan kredit oleh calon debitur, pemenuhan syarat/dokumen oleh calon debitur, terdiri dari KTP pemohon, dll. Pihak dari kementerian teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon debitur di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diupload oleh bank pelaksana dan perusahaan penjamin. Bank pelaksana melakukan verifikasi administrasi dan analisa kelayakan kredit/pembiayaan calon debitur KUR Ritel. Bank pelaksana memberikan penyaluran KUR Ritel kepada calon debitur yang telah memenuhi syarat kelayakan kredit/pembiayaan dari Bank. Tahap terakhir Bank pelaksana melakukan proses penjaminan kredit Debitur kepada perusahaan penjamin. Sedangkan untuk mekanisme tidak langsung

sebenarnya tahapan-tahapannya tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang secara langsung hanya saja yang membedakan ialah adanya lembaga linkage yang bertujuan mewakili calon debitur yang ingin mengajukan permohonan kredit kepada Bank Negara Indonesia. Selanjutnya penjaminan yang dibayarkan untuk dijadikan agunan sementara ialah 75% tidak 100%.

- b. Bentuk pertanggung jawaban PT. Askrindo terhadap kasus kredit macet oleh pelaku UMKM dengan Bank BNI yaitu: PT. Askrindo akan membayarkan pelunasan kredit macet yang tidak bisa dibayarkan oleh UMKM tersebut untuk sementara waktu dengan membayarkan besaran prosentase klaim yang di cover oleh PT. Askrindo. Untuk sektor khusus yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan industri kecil di cover sebesar 80% dari plafond kredit kemudian untuk sektor jasa dan perdagangan di cover 70% dari plafond kredit yang nantinya akan menjadi piutang subrogasi.

B. Saran-saran

- a. PT. Askrindo perlu mempublikasikan atau memberikan informasi kepada nasabah menyangkut penyelenggaraan penjaminan kredit tersebut. Hal ini dikarenakan meskipun sudah berdiri sejak tahun 1971, keberadaan PT. Askrindo nampaknya masih kurang dikenal secara luas. Seharusnya nasabah (tertanggung) harus diberikan informasi

selengkap-lengkapnya menyangkut hak-hak dan kewajiban, prosedur, pengajuan klaim dan hal-hal yang menyangkut penjaminan kredit perbankan.

- b. UMKM perlu memperoleh dukungan dari berbagai bidang, termasuk permodalan yang salah satu sumbernya adalah dari perbankan. Dengan segala keterbatasan tersebut, sesungguhnya kondisi yang ideal untuk PT. Askrindo adalah iklim usaha yang kondusif untuk pengembangan UMKM. Kondisi ini kiranya hanya dapat dicapai bila semua pihak yang terkait dengan pengembangan UMKM dapat bekerjasama secara sinergis dalam visi yang sama. Demikian pula bank diharapkan bekerja sesuai dengan norma-norma perbankan yang sehat. Serta PT. Askrindo harus memberikan keterangan yang lengkap mengenai penjaminan kredit, melakukan survey di lapangan, Serta Bank BNI harus memastikan bahwa telah ada nota penutupan pertanggungan yang diterbitkan oleh PT. Askrindo.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Dalam Bidang Perasuransian Kredit.
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.
- Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Ritel.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit.

Buku

- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Darmawan, Indra, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Aditya Bhakti, 1996.
- Fahmi, Irham, *Analisis Kredit dan Fraud Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: PT Alumni, 2008.

- Fahmi, Irham dan Lavianti, Yovi, *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Firdaus, Rachmat dan Ariyanti, Maya, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Harjono, Dhaniswara K., *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Dan Bisnis, 2009.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Marbun, SF dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Adminisrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mulyono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Yogyakarta: BPFE, 1989.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Pohan, Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.
- Prasetyo, Aries Heru, *Sukses Mengelola Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Putra, Nusa dan Hendarman, *Metodologi Penelitian Kebijakan*, Bandung: Rosda, 2012.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1994.
- Soekamto, Soerjono, *Peraturan Peneliti Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.
- Subekti dan Sudibio, Tjiro, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

- Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.
- Suyatno, Thomas dkk., *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Tambunan, Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Isu-isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Taswan, (Cand.), *Manajemen Perbankan Konsep Teknik & Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Thomas, Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Yasabari, Nasroen dan Dewi, Nina Kurnia, *Penjaminan Kredit Mengantar Ukmk Mengakses Pembiayaan*, Bandung: PT Alumni, 2007.

Disertasi, Tesis, Skripsi, Jurnal, Makalah, Artikel.

- Angelisti, Yurissa Pratina Swelan, *Aspek Hukum Penjaminan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR Kuperdes) dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Macet*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember: 2010.
- Irfan, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjaminan Pembiayaan Bagi Nasabah Lembaga Keuangan Syariah Oleh Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia Cabang Semarang*, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2012.
- Irwahyudi, Schoryta Vestryriza, *Upaya Bank Dalam Menangani Debitur Kredit Usaha Rakyat Bermasalah Melalui Pemenuhan Kewajiban Penyedia Jaminan Tambahan, (studi kasus di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Sutoyo)*, *”Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang: 2014.
- Pradipta, Fauzia, *Analisis Pengaturan KUR/UMKM Dalam Perbankan di Indonesia*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2012.
- Soviana, Rurun Andika, *Mekanisme dan Strategi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, (studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Wilayah Malang)*, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang: 2013.

Wardhani, Nurul, Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2010.

Sumber Lainnya

Data Penelitian dari Bank Negara Indonesia , Sentra Kredit Kecil, Yogyakarta, pada tanggal 8 september 2015, jam 10.30 WIB.

Data Penelitian dari PT. Askrindo, Yogyakarta, pada tanggal 5 september 2015, jam 11.00 WIB.

Modul, Kajian Penetapan Bidang Usaha PT. Askrindo mengenai Maksud dan Tujuan Pendirian Askrindo.

Laporan Tahunan, Annual Report PT. Askrindo, 2013.

“Kredit Usaha Rakyat tanpa Jaminan” <http://kredit-usaha-rakyat.co.cc>, Diakses pada tanggal 24 agustus, 2015, jam 01.23 WIB.

“Peluncuran KUR” <http://www.bni.co.id>, Diakses pada tanggal 24 agustus, 2015, jam 01.10 WIB.

<http://abstraksiekonomi.blogspot.com>, Diakses pada tanggal 24 agustus, 2015, jam 01.30 WIB.

<http://askrindo.co.id/>, Diakses pada tanggal 9 september, 2015, jam 17.25 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id>, Diakses pada tanggal 21 agustus, 2015, jam 11.56 WIB.

<https://evamelasari.wordpress.com/2013/04/29/teori-penjamin-kredit/>, Diakses pada tanggal 25 agustus, 2015, jam 01.30 WIB.

<http://www.bni.co.id>, Diakses pada tanggal 24 Agustus, 2015, jam 02.08 WIB.

<http://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 25 agustus, 2015, jam 10.27 WIB.

<http://www.panfic.com/id/products/money-insurance/>, Diakses pada tanggal 9 september, 2015, jam 17.20 WIB.

<http://www.rizafirli.com/2010/07/sejarah-askrindo>, Diakses pada tanggal 9 september, 2015, jam 17.05 WIB.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/603/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Agustus 2015

Kepada
Yth. Direktur PT ASKRINDO
di YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu Direktur untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	WEMPI AGUNG TRI SEDYO	11340011	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di PT ASKRINDO di Jalan Hos Cokroaminoto No. 146 Kav 7 guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) untuk syarat kelulusan strata satu jurusan Ilmu Hukum yang berjudul "PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DI YOGYAKARTA"
(Studi Kasus: di PT ASKRINDO DAN BANK BNI)

Demikian kami sampaikan surat ijin penelitian tersebut, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 6

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/603/2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 18 Agustus 2015

Kepada
Yth.Pimpinan Bank BNI SKC YOGYAKARTA
di YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu Pimpinan untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	WEMPI AGUNG TRI SEDYO	11340011	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di PT Bank BNI SKC Yogyakarta sentra kredit kecil Yogyakarta, Bulak Sumur Blok 4 Yogyakarta.guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) untuk syarat kelulusan strata satu jurusan Ilmu Hukum yang berjudul "PELAKSANAAN PENJAMINAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DI YOGYAKARTA"
(Studi Kasus: di PT ASKRINDO DAN BANK BNI)

Demikian kami sampaikan surat ijin penelitian tersebut, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhari Nur Kusumo

Jabatan : Deputy Area Manager

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Wempi Agung Tri Sedyo

Alamat : Jl. Demangan baru, No.174 a, Rt.06 Rw.02 Yogyakarta.

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 31 Agustus 2015 bertempat di lembaga penjaminan kredit PT. Askrimdo cabang Yogyakarta. guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit di Yogyakarta”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2015


Azhar Nur Kusumo

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prasetya Wardhani N.D
Jabatan : Penyelia Pemasaran Kredit Standar

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Wempi Agung Tri Sedyo
Alamat : Jl. Demangan baru, No.174 a, Rt.06 Rw.02 Yogyakarta.
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 8 September 2015 bertempat di Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Yogyakarta, Bulaksumur Blok H-4 Yogyakarta. guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penjaminan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Lembaga Penjamin Kredit di Yogyakarta”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 September 2015



Prasetya Wardhani N.D

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
29. Usaha Layak adalah usaha Calon Debitur KUR Mikro/Calon Debitur KUR Ritel yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh utang/kewajiban pokok Kredit/pembiayaan lainnya dalam jangka waktu yang disepakati antara Bank Pelaksana dengan Debitur KUR Mikro/Debitur KUR Ritel dan memberikan sisa keuntungan untuk pengembangan usahanya.
30. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
31. Usaha Produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan Penjaminan terhadap KUR Mikro/KUR Ritel dari PENJAMIN kepada PENERIMA JAMINAN dalam hal Terjamin/Debitur KUR Mikro/Debitur KUR Ritel tidak dapat memenuhi pengembalian KUR Mikro/KUR Ritel kepada PENERIMA JAMINAN.

PASAL 3 OBJEK PENJAMINAN

- (1) Objek Penjaminan adalah KUR Mikro/KUR Ritel yang diberikan PENERIMA JAMINAN kepada Terjamin/Debitur KUR Mikro/Debitur KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (2) Keputusan (persetujuan atau penolakan) pemberian KUR Mikro/KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sepenuhnya menjadi kewenangan PENERIMA JAMINAN sesuai ketentuan KUR Mikro/KUR Ritel yang berlaku pada PENERIMA JAMINAN.

PASAL 4
KRITERIA CALON TERJAMIN/CALON DEBITUR KUR MIKRO/CALON DEBITUR KUR RITEL DAN LEMBAGA LINKAGE

Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro/Calon Debitur KUR Ritel yang dapat memperoleh Penjaminan KUR Mikro/KUR Ritel harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria dan persyaratan Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro:

- a.1. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro mempunyai Usaha Produktif dan Usaha Layak, namun tidak memiliki agunan tambahan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pemberian fasilitas Kredit komersial pada Bank Pelaksana.
- a.2. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro dapat sedang menerima Kredit seperti Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, serta KUR dengan kolektibilitas lancar.
- a.3. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
- a.4. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro diperbolehkan mendapatkan fasilitas tambahan Kredit dengan total pinjaman sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diperhitungkan dari *outstanding* KUR Mikro dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a.4.1. Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja;
 - a.4.2. Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan terkait dengan Suplesi.
- a.5. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI).
- a.6. Dalam hal Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Mikro masih memiliki baki debit Kredit produktif dan Kredit Program diluar KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana sebelumnya.
- a.7. Setiap Debitur KUR Mikro hanya dapat menerima fasilitas KUR Mikro dengan total akumulasi plafon termasuk Suplesi atau Perpanjangan maksimal sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per Debitur KUR Mikro dari Bank Pelaksana.

b. Kriteria dan persyaratan Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Ritel:

- b.1. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Ritel mempunyai Usaha Produktif dan Usaha Layak, namun tidak memiliki agunan tambahan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pemberian fasilitas Kredit komersial pada Bank Pelaksana.
- b.2. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Ritel dapat sedang menerima Kredit/Pembiayaan, seperti Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit, serta KUR Ritel dengan kolektibilitas lancar.
- b.3. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Ritel memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat izin lainnya

7
L

- b.4. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Ritel yang sedang menerima KUR Ritel diperbolehkan mendapatkan fasilitas tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diperhitungkan dari *outstanding* KUR Ritel dengan pengaturan sebagai berikut:
 - b.4.1. Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja;
 - b.4.2. Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan terkait dengan Suplesi.
- b.5. Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Ritel yang akan meminjam KUR Ritel, diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI).
- b.6. Dalam hal Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Ritel masih memiliki baki debet Kredit Produktif Dan Kredit Program diluar KUR yang tercatat pada SID BI, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana sebelumnya.
- b.7. Setiap Calon Terjamin/Calon Debitur KUR Ritel hanya dapat menerima KUR Ritel dengan total akumulasi plafon termasuk Suplesi atau Perpanjangan maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per Debitur KUR Ritel dari Bank Pelaksana.
- c. Kriteria dan persyaratan Lembaga *Linkage* dengan Pola *Channeling*:
 - c.1. Lembaga *Linkage* yang sedang memperoleh Kredit dari perbankan..
 - c.2. Jumlah KUR Mikro/KUR Ritel yang disalurkan oleh PENERIMA JAMINAN sesuai dengan daftar nominatif Debitur KUR Mikro/Debitur KUR Ritel yang diajukan oleh Lembaga *Linkage*.
 - c.3. Debitur KUR Mikro/Debitur KUR Ritel bertanggung jawab atas pengembalian KUR Mikro/KUR Ritel.
 - c.4. Jumlah KUR Mikro/KUR Ritel yang dijamin oleh PENJAMIN sesuai dengan yang diterima oleh Debitur KUR Mikro/Debitur KUR Ritel.

PASAL 5 KETENTUAN KUR MIKRO/KUR RITEL

KUR Mikro/KUR Ritel diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sumber dana penyaluran KUR Mikro/KUR Ritel adalah 100% (seratus persen) dari dana PENERIMA JAMINAN.
- b. Penyaluran KUR Mikro/KUR Ritel oleh PENERIMA JAMINAN dilaksanakan dengan mengacu kepada basis data yang dihimpun dari sumber Kementerian Teknis, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, Perusahaan Penjamin. Pelaksanaan penggunaan basis data dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
- c. PENERIMA JAMINAN memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di PENERIMA JAMINAN.

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
DENGAN
PT (PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA
TENTANG
PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)**

**Nomor : B. 556-DIR/ADK/08/2015
Nomor : PKS/KUR/ASK/09/VIII/2015**

Pada hari ini kamis, tanggal tiga belas, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas (13-08-2015), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: -----

- I. **MOHAMMAD IRFAN**, Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 Tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang terakhir dirubah dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor : AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**. -----
- II. **SINGGIH HARDJANTO** selaku Direktur PT (PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA berkedudukan di Jalan Angkasa, Blok B-9 Kavling Nomor 8, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Notaris Imas Fatimah, SH, Nomor: 102 tanggal 15 Agustus 2008 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-72573.AH.01.02 tanggal 13 Oktober 2008, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH. Nomor 2 tanggal 2 Maret 2015, dan telah didaftarkan pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.03-0013994 tanggal 5 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**. -----

Selanjutnya **PENERIMA JAMINAN** dan **PENJAMIN** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". -----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa **PENERIMA JAMINAN** adalah Bank Umum yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas **KREDIT USAHA RAKYAT** kepada pengusaha mikro, kecil, koperasi, dan kelompok usaha berbadan hukum. Dalam memberikan fasilitas **KREDIT**

- USAHA RAKYAT (KUR)** tersebut **PENERIMA JAMINAN** menanggung risiko kerugian yang timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan **KREDIT** tersebut. --
- b. Bahwa **PENJAMIN** adalah Perusahaan Asuransi Umum yang salah satu usahanya melayani Penjaminan **KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)** dengan risiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang belum pasti. -----
 - c. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENJAMINAN KREDIT KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI Nomor : B.550-DIR/PRG/10/2007 -- Nomor : PPK/PKS/20/X/2007 pada tanggal 11 Oktober 2007, beserta perubahan-perubahannya terakhir dengan PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DENGAN PT (PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA TENTANG PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI Nomor : B.823-DIR/PRG/10/2014 -- Nomor : PKS-KUR/ASK/09/X/2014 pada tanggal 09 Oktober 2014, selanjutnya disebut "**PERJANJIAN KERJASAMA**"-----
 - d. Bahwa terdapat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai dasar pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015.-----
 - e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor: 6 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, sebagai dasar pelaksanaan KUR 2015, untuk selanjutnya disebut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.6/2015, telah disusun Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, baik dalam penyaluran kreditnya maupun penjaminannya.-
 - f. Bahwa terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat. -----
 - g. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mempergunakan pelaksanaan Penjaminan melalui **PEMANFATAN TEKNOLOGI INFORMASI**.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Penjaminan KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: -----

Pasal 1 PENGERTIAN

- (1) **CALON TERJAMIN/CALON DEBITUR KUR** : Pengusaha mikro, kecil, koperasi, dan kelompok usaha berbadan hukum yang memiliki usaha yang **PRODUKTIF, LAYAK**, namun tidak memiliki agunan yang cukup.
- (2) **TERJAMIN/DEBITUR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)** : Pihak yang menerima **KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO** atau **KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) RITEL** dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Perjanjian Kredit, yaitu **USAHA MIKRO, KECIL, KOPERASI DAN KELOMPOK USAHA BERBADAN HUKUM** yang

termasuk dalam **USAHA PRODUKTIF** dan **USAHA LAYAK**.

- (3) **USAHA MIKRO** : **USAHA PRODUKTIF** milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau-----
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).-----
- (4) **USAHA KECIL** : **USAHA PRODUKTIF** milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau-----
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).-----
- (5) **KOPERASI** : Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.-----
- (6) **KELOMPOK USAHA** : kumpulan orang yang melakukan kegiatan usaha produktif dan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan dan/atau kesamaan kondisi lingkungan untuk meningkatkan usaha anggotanya.-----
- (7) **USAHA PRODUKTIF** : Usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.-----
- (8) **USAHA LAYAK** : Usaha **TERJAMIN/DEBITUR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)** yang memberikan laba sehingga mampu membayar bunga dan mengembalikan seluruh



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH**

NOMOR 188 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT DAN
PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT USAHA RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, perlu menetapkan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 2. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 3. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT

RINCIAN USAHA PRODUKTIF PER SEKTOR EKONOMI

Sektor yang dibiayai KUR (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi)


1. Sektor Pertanian:
Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1).
2. Perikanan:
Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2).
3. Industri Pengolahan:
Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video.
4. Perdagangan:
Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7).
5. Jasa-jasa:
Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi - pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13).

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,**

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat,
Kepala Bagian Hukum,

ttd.

DARMIN NASUTION


Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP 197103101996031002



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT

POLA PENYALURAN KUR MELALUI LEMBAGA LINKAGE

1. KUR melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Channeling*:



- Lembaga *linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. Lembaga *linkage* meliputi Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Perkreditan Rakyat Syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya, dan kelompok usaha.
- Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR;
- Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR.
- Penyalur KUR meng-upload data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program.




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- e. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-*upload* oleh Penyalur KUR dan penjamin KUR namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
- f. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.
- g. Penyalur KUR menyalurkan kredit/pembiayaan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR.
- h. Penyalur KUR melakukan proses penjaminan kredit penerima KUR kepada perusahaan penjamin.

2. KUR melalui lembaga *Linkage* dengan Pola *Executing*:



- a. Calon penerima KUR memberikan kuasa kepada pengurus Lembaga *Linkage* untuk:
 - 1) mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR;
 - 2) mengajukan penjaminan kepada Perusahaan Penjamin;
 - 3) menjaminkan agunan kepada penyalur KUR.
- b. Lembaga *Linkage* mewakili calon penerima KUR mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada penyalur KUR.
- c. Penyalur KUR meng-*upload* data calon penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga *Linkage* ke Sistem Informasi Kredit Program.
- d. Kementerian/lembaga teknis dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan identifikasi data calon penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga *Linkage* yang di-*upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin namun tidak mempengaruhi proses penyaluran KUR.
- e. Penyalur KUR memproses kelayakan kredit/pembiayaan awal.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- f. Penyalur KUR menyalurkan Kredit/Pembiayaan kepada Lembaga *Linkage* yang memenuhi persyaratan kelayakan kredit oleh Penyalur KUR.
 - g. Lembaga *linkage* menyalurkan kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR berdasarkan daftar calon penerima KUR potensialnya.
 - h. Penyalur KUR mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan atas penyaluran kredit/pembiayaan kepada Lembaga *linkage*. Perusahaan Penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas penerima KUR yang telah diberikan penyaluran Kredit/Pembiayaan.
3. Pengaturan Penyaluran KUR Mikro melalui Lembaga *Linkage* dengan pola *executing* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.
 - b. Lembaga *linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR.
 - c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga *linkage* dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR.
 - d. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga *linkage* wajib diteruskan kepada calon debitur yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap.
 - e. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon penerima KUR yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimum sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per debitur.
 - g. Lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Bank Pelaksana.
4. KUR Mikro yang disalurkan kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.
 - b. Jumlah KUR Mikro yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Mikro.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- d. Penerima KUR Mikro bertanggungjawab atas pengembalian KUR Mikro.
 - e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Mikro.
5. Pengaturan Penyaluran KUR Ritel melalui lembaga *linkage* dengan pola *Executing* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan, kecuali Kredit Program.
 - b. Lembaga *linkage* tersebut tidak sedang memperoleh Kredit Program termasuk KUR.
 - c. Kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan lembaga *linkage* dikecualikan dari kriteria debitur penerima KUR.
 - d. KUR yang diberikan oleh Penyalur KUR kepada lembaga *linkage* wajib diteruskan kepada calon yang sudah terdaftar di SIKP dan dapat dilakukan secara bertahap.
 - e. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - f. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari lembaga *linkage* kepada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan maksimal sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun dan maksimum Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.
 - g. lembaga *linkage* bertanggung jawab atas pengembalian KUR yang diterima dari Penyalur KUR.
6. KUR Ritel yang disalurkan kepada lembaga *linkage* dengan pola *channeling* diatur sebagai berikut:
- a. Lembaga *linkage* yang sedang memperoleh Kredit/Pembiayaan dari perbankan tetap diperbolehkan.
 - b. Jumlah KUR Ritel yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh lembaga *linkage*.
 - c. Plafon, suku bunga dan jangka waktu KUR melalui lembaga *linkage* kepada debitur mengikuti ketentuan KUR Ritel.
 - d. Debitur KUR Ritel bertanggung-jawab atas pengembalian KUR Ritel.




**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

e. Jumlah kredit/pembiayaan yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin adalah sesuai dengan yang diterima oleh penerima KUR Ritel.

7. KUR Penempatan TKI yang disalurkan melalui lembaga *linkage* dengan pola *channeling* atau sindikasi (*joint financing*)



Dalam rangka memberikan kemudahan akses kepada para TKI dalam melakukan perikatan atau akad serta melakukan angsuran, maka perbankan memberikan kuasa kepada pengurus lembaga *linkage* untuk:

- a. Melakukan proses verifikasi dan administrasi mewakili Penyalur KUR.
- b. Melakukan proses perikatan mewakili Penyalur KUR.
- c. Melakukan proses angsuran menggunakan mitra usaha penagihan di Negara penempatan mewakili Penyalur KUR.

Mekanisme pengaturannya sebagai berikut :


- a. Lembaga *linkage* mewakili Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepada Penyalur KUR.
- b. Penyalur KUR melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur dan melakukan analisa kelayakan. Dalam hal dinyatakan layak, maka Penyalur KUR memberikan persetujuan kredit/pembiayaan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga *linkage* menandatangani perjanjian Kredit/Pembiayaan dengan Tenaga Kerja Indonesia; atau
 - 2) Berdasarkan kuasa dari Penyalur KUR, maka lembaga *linkage* melakukan penagihan di Negara Penempatan melalui Mitra Usaha Penagihan.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. Penyalur KUR mengajukan permohonan penjaminan kepada perusahaan penjamin. Perusahaan penjamin menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama masing-masing TKI.
 - d. Lembaga *linkage* meneruskan pinjaman kredit/pembiayaan yang diterima dari Penyalur KUR kepada debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. Debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia melakukan pembayaran kewajiban kredit/pembiayaan kepada Penyalur KUR melalui Mitra Usaha Penagihan lembaga *linkage*.
 - e. Dalam hal pelaksanaannya, diperbolehkan untuk melakukan mekanisme sindikasi (*joint financing*) yang disepakati bersama antara Penyalur KUR dengan lembaga *linkage* yang menggunakan mekanisme Penyalur KUR.
8. KUR Penempatan TKI yang disalurkan melalui lembaga *linkage* dengan pola *executing*



Mekanisme penyaluran KUR melalui lembaga linkage dengan pola Executing sebagai berikut :

- a. Tenaga Kerja Indonesia mengajukan permohonan kredit kepada lembaga *linkage*.
- b. Lembaga *linkage* dapat melanjutkan permohonan Tenaga Kerja Indonesia tersebut kepada Penyalur KUR atau Perusahaan Penjamin atau Kementerian Teknis atau Pemerintah Daerah
- c. Kementerian teknis/Pemda memasukan data Tenaga Kerja Indonesia ke Sistem Informasi Kredit Program.
- d. Penyalur KUR mendownload data Tenaga Kerja Indonesia.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- e. Kementerian teknis/ Pemerintah Daerah memantau kemajuan pengajuan kredit.
- f. Penyalur KUR memproses pengajuan kredit dan menyalurkan KUR kepada lembaga *linkage* apabila memenuhi persyaratan.
- g. Lembaga *linkage* menyalurkan KUR kepada Tenaga Kerja Indoensia.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat,
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP 197103101996031002



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, SUPLESI, DAN RESTRUKTURISASI

1. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR Mikro ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu KUR Mikro maksimum 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimum 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
 - b. Dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, atau restrukturisasi, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka (1) khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimal 6 (enam) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.
 - c. Total akumulasi plafon termasuk *suplesi* atau perpanjangan maksimal Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per penerima KUR.
 - d. Penerima KUR Mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Mikro sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.
2. Jangka waktu, Perpanjangan, Tambahan Kredit/Pembiayaan (*Suplesi*), dan Restrukturisasi KUR Ritel ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu KUR Ritel maksimum 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja dan maksimum 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
 - b. Dalam hal diperlukan perpanjangan, *suplesi*, atau *restrukturisasi*, maka jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 1 khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi maksimum 8 (delapan) tahun dan untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi maksimum 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. Jangka waktu KUR Ritel untuk sektor tanaman keras maksimum 10 (sepuluh) tahun dengan *grace period* yang disepakati oleh Penyalur KUR sesuai karakteristiknya.
- d. Total akumulasi plafon termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.
- e. Penerima KUR Ritel yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR Ritel sesuai dengan pertimbangan penyalur KUR masing-masing.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat,
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP 197103101996031002



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT

FORMAT LAPORAN KUR

1. Format laporan sebagai berikut:
 - a. Realisasi total penyaluran dan baki debit dari KUR, termasuk jumlah debitemnya.
 - b. Realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, termasuk jumlah debitemnya.
 - c. Realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, termasuk jumlah debitemnya.
 - d. Realisasi total penyaluran KUR dari Lembaga *Linkage* kepada debitur menurut pola *channeling* dan pola *executing*, termasuk jumlah Lembaga *Linkage* dan jumlah debitemnya.
 - e. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan* = NPL), termasuk jumlah debitur, sektor ekonomi, dan provinsi.
2. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat,
Kepala Bagian Hukum,

Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP 197103101996031002



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT DAN PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT USAHA RAKYAT.**

Pasal 1

Menetapkan Penyalur Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 2

- (1) Penyalur Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu:
 1. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Mikro, yaitu:
 - a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; dan
 - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 - d. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 - e. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
 2. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Ritel, yaitu:
 - a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.; dan
 - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 - d. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; dan
 - e. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;

3. Penyalur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Penyalur Kredit Usaha Rakyat untuk Kredit Usaha Rakyat Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu:
 - a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
 - b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.;
 - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 - d. PT Bank Sinarmas; dan
 - e. PT Bank Internasional Indonesia Maybank.
- (2) Penyalur Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu:
 1. Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia; dan
 2. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).
- (3) Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penjaminan Kredit Usaha Rakyat dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2015

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Kepala Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Masyarakat,
Kepala Bagian Hukum,



Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP 197103101996031002

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
SEKTOR PERTANIAN (SEKTOR 1)	A. PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	A
	A. 1. PERTANIAN DAN PERBURUAN	010000
	A.1.1. Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura	011000
	A.1.1.1. Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan	
	- Pertanian Padi	011110
	- Pertanian Palawija	011120
	Pertanian Palawija Jagung	011121
	Pertanian Palawija Ketela pohon	011122
	Pertanian Palawija Ubi jalar	011123
	Pertanian Palawija Umbi-umbian lainnya	011124
	Pertanian Palawija Kacang tanah	011125
	Pertanian Palawija Kedele	011126
	Pertanian Palawija Kacang-kacangan lainnya	011129
	- Perkebunan Tebu dan Tanaman Pemanis Lainnya	011130
	- Perkebunan Tembakau	011140
	- Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	011150
	- Perkebunan Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Sejenisnya	011160
	- Perkebunan Tanaman Obat / Bahan Farmasi	011170
	- Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri	011180
	- Perkebunan Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	011190
	A.1.1.2. Pertanian Hortikultura Sayuran dan Bunga-bunga	
	- Pertanian Hortikultura Sayuran yang dipanen Sekali	
	Pertanian Hortikultura Sayuran yang dipanen Sekali Bawang Merah	011211
	Pertanian Hortikultura Sayuran yang dipanen Sekali Lainnya	011219
	- Pertanian Hortikultura Sayuran yang dipanen Lebih dari Sekali	011220
	- Pertanian Hortikultura Bunga-bunga	011230
	Pertanian Hortikultura Bunga-bunga Anggrek	011231
	Pertanian Hortikultura Bunga-bunga Lainnya	011239
	- Pertanian Tanaman Hias Lainnya	011240
	- Pembibitan dan Pembenihan Hortikultura Sayuran dan Bunga-bunga	011250
	A.1.1.3. Pertanian Buah-buahan, Perkebunan Kelapa, Perkebunan Kelapa Sawit, Perkebunan Tanaman Untuk Minuman, Perkebunan Jambu Mete, dan Perkebunan Tanaman Untuk Rempah	
	- Pertanian Buah-buahan Musiman	
	Pertanian Buah-buahan Musiman Jeruk	011311
	Pertanian Buah-buahan Musiman Lainnya	011319
	- Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun	
	Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun Pisang	011321
	Pertanian Buah-buahan Sepanjang Tahun Lainnya	011329
	- Perkebunan Kelapa	011330
	- Perkebunan Kelapa Sawit	011340
	- Perkebunan Tanaman Untuk Bahan Minuman	
	Perkebunan Tanaman Kopi	011351
Perkebunan Tanaman Teh	011352	
Perkebunan Tanaman Coklat (Kakao)	011353	
- Perkebunan Jambu Mete	011360	
- Perkebunan Lada	011370	
- Perkebunan Cengkeh	011380	
- Perkebunan Tanaman Rempah Lainnya	011390	
Perkebunan Tanaman Rempah Panili	011391	
Perkebunan Tanaman Rempah Pala	011392	

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
	Perkebunan Tanaman Rempah yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	011399
	A.1.2. Peternakan	012000
	A.1.2.1. Pembibitan dan Budidaya Ternak	
	- Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	012110
	- Pembibitan dan Budidaya Domba dan Kambing Potong	012191
	- Pembibitan dan Budidaya Ternak Perah	012192
	A.1.2.2. Pembibitan dan Budidaya Ternak Lainnya	
	- Pembibitan dan Budidaya Babi	012210
	- Pembibitan dan Budidaya Unggas	012291
	A.1.3. Kombinasi Pertanian Atau Perkebunan Dengan Peternakan (Mixed Farming)	013000
	A.1.4. Jasa Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	014000
	A.1.5. Perburuan Penangkapan dan Penangkaran Satwa Liar	015000
	A.2. KEHUTANAN	020000
	A.2.1. Kehutanan	021000
	A.2.1.1. Pengusahaan Hutan Tanaman	020100
	A.2.1.2. Pengusahaan Hutan Alam	020200
	A.2.1.3. Pengusahaan Hasil Hutan Selain Kayu	020300
	A.2.1.4. Jasa Kehutanan	020400
	A.2.1.5. Usaha Kehutanan Lainnya	020500

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
SEKTOR PERIKANAN (SEKTOR 2)	B. PERIKANAN	B
	B.1. PERIKANAN	050000
	B.1.1. Perikanan	051000
	B.1.1.1. Penangkapan Biota di Laut	
	- Penangkapan Ikan di Laut	050110
	Penangkapan Ikan Tuna	050111
	Penangkapan Ikan Lainnya	050119
	- Penangkapan Crustacea Laut	050120
	Penangkapan Udang Laut	050121
	Penangkapan Crustacea Lainnya di Laut	050122
	B.1.1.2. Lainnya	050190
	B.1.2. Budidaya Biota di Laut	052000
	B.1.2.1. Budidaya Biota Laut	050210
	- Budidaya Biota Laut Udang	050211
	- Budidaya Biota Laut Tuna	050212
	- Budidaya Biota Laut Rumput Laut	050213
	- Budidaya Biota Laut Lainnya	050219
	B.1.2.2. Pembenihan Biota Laut	050220
	B.1.3. Penangkapan Biota di Perairan Umum	053000
	B.1.3.1. Penangkapan Ikan di Perairan Umum	050310
	B.1.3.2. Penangkapan Crustacea, Mollusca, dan Biota Lainnya di Perairan Umum	050320
	B.1.4. Budidaya Biota Air Tawar dan Air Payau	054000
	B.1.4.1. Budidaya Biota Air Tawar	050410
	- Budidaya Biota Air Tawar Udang	050411
	- Budidaya Biota Air Tawar Lainnya	050419
	B.1.4.2. Budidaya Biota Air payau	050420
	- Budidaya Biota Air Payau Udang	050421
	- Budidaya Biota Air Payau Lainnya	050429
	B.1.4.3. Pembenihan Biota Air Tawar dan Air Payau	050490
	B.1.5. Jasa Perikanan	055000
	B.1.5.1. Jasa Sarana Produksi Perikanan Laut	050510
	B.1.5.2. Jasa Sarana Produksi Perikanan Darat	050580
B.1.5.3. Jasa Perikanan Lainnya	050590	

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
	D. INDUSTRI PENGOLAHAN	D
	D.1. INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN	150000
	D.1.1. Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan, Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak	151000
	D.1.1.1. Pemotongan Hewan dan pengawetan Daging	
	- Industri Pemotongan Hewan	151110
	- Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	151120
	D.1.1.2. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	151200
	D.1.1.3. Industri Pengolahan, Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran	151300
	D.1.1.4. Industri Minyak Makan dan Lemak dari Nabati dan Hewani	
	- Industri Minyak Mentah (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani	151410
	- Industri Minyak Goreng dari Kelapa	151430
	- Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit Mentah	151440
	- Industri Minyak Goreng dari Biji Kelapa Sawit	151450
	D.1.2. Industri Susu dan Makanan dari Susu	152000
	D.1.3. Industri Penggilingan Padi-padian, Tepung, dan Pakan Ternak	153000
	D.1.3.1. Industri Penggilingan, Pengupasan dan Pembersihan Padi-padian, Biji-bijian, dan Kacang-kacangan, Termasuk Pembuatan Kopra	
	- Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	153110
	- Industri Kopra	153180
	- Industri Penggilingan Lainnya	153190
	D.1.3.2. Industri Tepung dan Pati	153200
	D.1.3.3. Industri Pakan Ternak	153300
	D.1.4. Industri Makanan Lainnya	154000
	D.1.4.1. Industri Roti dan Sejenisnya	154100
	D.1.4.2. Industri Gula dan Pengolahan Gula	154200
	D.1.4.3. Industri Coklat dan Kernbang Gula	154300
	D.1.4.4. Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, So'un dan Sejenisnya	154400
	D.1.4.9. Industri Makanan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat lain	
	- Industri Pengolahan Teh dan Kopi	
	Industri Pengolahan Teh	154911
	Industri Pengolahan Kopi	154912
	- Industri Kecap	154930
	- Industri Tempe dan Tahu	154940
	- Industri Makanan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	154990
	D.1.5. Industri Minuman	
	D.2. INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	160000
	D.2.1. Industri Pengolahan Tembakau	161000
	D.2.1.1. Industri Pengolahan Tembakau	
	- Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	160010
	- Industri Rokok	160050
	- Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	160090
	D.3. INDUSTRI TEKSTIL	170000
	D.3.1. Industri Pemintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil	
	D.3.2. Industri Barang Jadi Tekstil dan Permadani	172000
	D.3.3. Industri Perajutan Industri Perajutan	173000
	D.3.4. Industri Kapuk	174000
	D.4. INDUSTRI PAKAIAN JADI	180000
	D.4.1. Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya, Kecuali Pakaian Jadi Berbulu	181000
	D.4.2. Industri Pakaian Jadi Barang Jadi dari Kulit Berbulu dan Pencelupan Bulu	182000
	.5. INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, DAN ALAS KAKI	190000

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN (SEKTOR 4)	D.5.1. Industri Kulit dan Barang dari Kulit (Termasuk Kulit Buatan)	191000
	D.5.2. Industri Alas Kaki	192000
	D.6. INDUSTRI KAYU, BARANG-BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK MEBELLER), DAN BARANG-BARANG ANYAMAN DARI ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA	200000
	D.6.1. Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	
	D.6.2. Industri Barang-barang Dari Kayu, dan Barang-barang Anyaman dari Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	
	D.6.2.1. Industri Kayu Lapis, Veneer, dan Sejenisnya	202100
	D.6.2.9. Industri Anyam-anyaman, Kerajinan, Ukiran dari Kayu, dan Industri Barang Lain dari Kayu	202900
	D.7. INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS, DAN SEJENISNYA	210000
	D.7.1. Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya	211000
	D.7.1.1. Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Karton / Paper Board	210100
	D.7.1.2. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	210200
	D.7.1.9. Industri Barang dari Kertas dan Karton yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	210900
	D.8. INDUSTRI PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	220000
	D.8.1. Industri Penerbitan	221000
	D.8.2. Industri Percetakan dan Kegiatan yang Berkaitan Dengan Percetakan Termasuk Reproduksi / Cetak Ulang)	222000
	D.8.3. Reproduksi Media Rekaman, Film, dan Video	223000
	D.9. INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA, PENGILANGAN MINYAK BUMI DAN PENGOLAHAN GAS BUMI, BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI, DAN BAHAN BAKAR NUKLIR	230000
	D.9.1. Industri Barang-barang dari Batubara	231000
	D.9.2. Industri Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Gas Bumi, dan Industri Barang-barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi	232000
	D.9.3. Pengolahan Bahan Bakar Nuklir (Nuclear Fuel)	233000
	D.10. INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN KIMIA	240000
	D.10.1. Industri Bahan Kimia Industri	241000
	D.10.1.1. Industri Kimia Dasar, Kecuali Pupuk	241100
	D.10.1.2. Industri Pupuk	241200
	D.10.1.3. Industri Plastik dan Karet Buatan	241300
	D.10.2. Industri Barang-barang Kimia lainnya	242000
	D.10.2.1. Industri Bahan Baku Pemberantas Hama dan Pemberantas Hama Termasuk Zat Pengatur Tumbuh	242100
	D.10.2.2. Industri Cat, Pernis dan Lak	242200
	D.10.2.3. Industri Farmasi dan Jamu	242300
	D.10.2.4. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya	242400
	D.10.2.9. Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat lain	
	- Industri Minyak Atsiri	242940
	- Industri Bahan Kimia dan Barang Kimia Lainnya	242990
	D.10.3. Industri Serat Buatan	243000
	D.11. INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET, DAN BARANG DARI PLASTIK	250000
	D.11.1. Industri Karet dan Barang dari Karet	251000
	D.11.1.1. Industri Karet	
	- Industri Pengasapan Karet	251210
	- Industri Remilling Karet	251220

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
	- Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	251230
	D.11.1.2. Industri Barang-barang lain dari Karet	251900
	D.11.2. Industri Barang dari Plastik	252000
	D.12. INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	260000
	D.12.1. Industri Gelas dan Barang dari Gelas	261000
	D.12.2. Industri Barang-barang dari Porselin	262000
	D.12.3. Industri Pengolahan Tanah Liat / Keramik	263000
	D.12.4. Industri Semen, Kapur dan Gips, Serta Barang-barang dari Semen, dan Kapur	264000
	D.12.5. Industri Barang-barang dari Batu	265000
	D.12.6. Industri Barang-barang dari Asbes	266000
	D.12.7. Industri Barang-barang Galian Bukan Logam Lainnya	269000
	D.13. INDUSTRI LOGAM DASAR	270000
	D.13.1. Industri Logam Dasar Besi dan Baja	271000
	D.13.2. Industri Logam Dasar Bukan Besi	272000
	D.13.3. Industri Pengecoran logam	273000
	D.13.3.1. Industri Pengecoran Besi dan Baja	273100
	D.13.3.2. Industri pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	273200
	D.14. INDUSTRI BARANG DARI LOGAM, KECUALI MESIN DAN PERALATANNYA	280000
	D.14.1. Industri Barang-barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Pembuatan Tangki, dan Generator Uap	281000
	D.14.2. Industri Barang Logam Lainnya, dan Kegiatan Jasa Pembuatan Barang-barang dari Logam	289000
	D.14.2.3. Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong, dan Peralatan lainnya dari Logam	289300
	D.14.2.9. Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	289900
	D.15. INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPANNYA	290000
	D.15.1. Industri Mesin-mesin Umum	291000
	D.15.2. Industri Mesin-mesin Untuk Keperluan Khusus	292000
	D.15.2.1. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan, Serta Jasa Penunjang Pemeliharaan dan Perbaikannya	292100
	D.15.2.4. Industri Mesin-mesin Untuk Pertambangan, Penggalian dan Konstruksi	292400
	D.15.2.5. Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	292500
	D.15.2.6. Industri Mesin-mesin Tekstil, Produk Tekstil, dan Barang-barang dari Kulit	292600
	D.15.2.9. Industri Mesin-mesin Khusus Lainnya	292900
	D.15.3. Industri Peralatan Rumah Tangga yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	293000
	D.16. INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTANSI DAN PENGOLAHAN DATA	
	D.16.1. Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data	300000
	D.17. INDUSTRI MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	310000
	D.17.1. Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator	311000
	D.17.2. Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	312000
	D.17.3. Industri Kabel Listrik dan Telepon	313000
	D.17.4. Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	314000
	D.17.5. Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	315000
	D.17.9. Industri Peralatan Listrik yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat lain	319000
	D.18. INDUSTRI RADIO, TELEVISI, DAN PERALATAN KOMUNIKASI, SERTA PERLENGKAPANNYA	320000

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
	D.18.1. Industri Tabung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik lainnya	321000
	D.18.2. Industri Alat Transmisi Komunikasi	322000
	D.18.3. Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya	323000
	D.19. INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM DAN LONCENG	330000
	D.19.1. Industri Peralatan Kedokteran, dan Peralatan Untuk Mengukur, Memeriksa, Menguji, dan Bagian Lainnya, Kecuali Alat-alat Optik	331000
	D.19.2. Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi	332000
	D.19.3. Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya	333000
	D.20. INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR	340000
	D.20.1. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	341000
	D.20.2. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	342000
	D.20.3. Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	343000
	D.21. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN, SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	350000
	D.21.1. Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu	351000
	D.21.2. Industri Kereta Api, Bagian-bagian dan Perlengkapannya, Serta Perbaikan Kereta Api	352000
	D.21.3. Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya Serta Perbaikan Pesawat Terbang	353000
	D.21.9. Industri Alat Angkut lainnya	359000
	D.21.9.1. Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga Serta Komponen dan Perlengkapannya	359100
	D.21.9.9. Industri Alat Angkut yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	359900
	D.22. INDUSTRI FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	360000
	D.22.1. Industri Furnitur	361000
	D.22.9. Industri Pengolahan Lainnya	369000
	D.23. DAUR ULANG	370000
	D.23.1. Daur Ulang Barang-barang Logam	371000
	D.23.2. Daur Ulang Barang-barang Bukan logam	372000

G. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

G

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
	G.1. PENJUALAN MOBIL, SEPEDA MOTOR DAN PENJUALAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN	500000
	G.1.1. Penjualan Mobil	501000
	G.1.2. Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	502000
	G.1.3. Penjualan Sepeda Motor Serta Suku Cadang dan Aksesorisnya	503000
	Penjualan Sepeda Motor	503001
	Penjualan Suku Cadang dan Aksesoris Sepeda Motor	503002
	G.1.4. Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan	504000
	G.2. PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI SELAIN EKSPOR DAN IMPOR (KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR)	510000
	G.2.1. Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	511000
	G.2.2. Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian, Binatang Hidup, Makanan, Minuman, dan Tembakau	512000
	G.2.2.1. Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian, Binatang Hidup	
	- Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian	
	Perdagangan Jagung	512111
	Perdagangan Tembakau	512112
	Perdagangan Karet	512113
	Perdagangan Cengkeh	512114
	Perdagangan Lada	512115
	Perdagangan Kelapa dan Kelapa Sawit	512116
	Perdagangan Kapas	512117
	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Pertanian Lainnya	512119
	- Perdagangan Besar Dalam Negeri Binatang Hidup	512120
	- Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Perikanan	512130
	- Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Kehutanan dan Perburuan	
	Perdagangan Kayu	512141
	Perdagangan Besar Dalam Negeri Hasil Kehutanan dan Perburuan Lainnya	512149
	G.2.2.2. Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	
	Perdagangan Dalam Negeri Beras	512201
	Perdagangan Dalam Negeri Gula	512202
	Perdagangan Dalam Negeri Kopi	512203
	Perdagangan Dalam Negeri Teh	512204
	Perdagangan Dalam Negeri Garam	512205
	Perdagangan Dalam Negeri Minyak Kelapa Sawit	512206
	Perdagangan Dalam Negeri Kopra	512207
	Perdagangan Dalam Negeri Rokok	512208
	Perdagangan Dalam Negeri Makanan, Minuman dan Tembakau Lainnya	512209
	G.2.3.1. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	513100
	G.2.3.9. Perdagangan Besar Barang-barang Keperluan Rumah Tangga lainnya	513900
	G.2.4. Perdagangan Besar Produk Antara Bukan Hasil Pertanian, Barang-barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)	514000
	G.2.4.1. Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat, Serta Produk Sejenis	514100
	G.2.4.2. Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	514200
	G.2.4.3. Perdagangan Besar Bahan-bahan Konstruksi	
	Perdagangan Dalam Negeri Semen	514301
	Perdagangan Dalam Negeri Besi Beton	514302
	Perdagangan Dalam Negeri Bahan-bahan Konstruksi Lainnya	514309
	G.2.4.9. Perdagangan Besar Barang Antara (Intermediate Products), Barang-barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)	

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
	Perdagangan Dalam Negeri Pupuk dan Obat Hama	514901
	Perdagangan Dalam Negeri Barang Antara Lainnya	514909
	G.2.5. Perdagangan Besar Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya	515000
	G.2.9. Perdagangan Besar Lainnya	519000
	Perdagangan Dalam Negeri Kertas Koran	519001
	Perdagangan Dalam Negeri yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	519009
	G.3. PERDAGANGAN ECERAN, KECUALI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	520000
	G.3.1. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang	521000
	G.3.1.1. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Makanan, Minuman dan Tembakau	521100
	G.3.1.9. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Oleh Barang Bukan Makanan, Minuman dan Tembakau	521900
	G.3.2. Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau	522000
	G.3.2.1. Perdagangan Eceran Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	522100
	G.3.2.2. Perdagangan Eceran Komoditi Makanan, Minuman, Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	522200
	G.3.3. Perdagangan Eceran Komoditi Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau	523000
	G.3.3.1. Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	523100
	G.3.3.2. Perdagangan Eceran Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	523200
	G.3.3.3. Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	523300
	G.3.3.4. Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi	523400
	G.3.3.5. Perdagangan Eceran Bahan Bakar dan Minyak Pelumas	523500
	G.3.3.6. Perdagangan Eceran Kertas, Barang-barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, Komputer	523600
	G.3.3.7. Perdagangan Eceran Mesin-mesin (Kecuali Mobil dan Sepeda Motor) dan Suku Cadang (Onderdil), Termasuk Alat-alat Transportasi	523700
	G.3.3.8. Perdagangan Eceran Barang-barang Kerajinan, Mainan Anak-anak, dan Lukisan	523800
	G.3.3.9. Perdagangan Eceran Komoditi Lainnya (Bukan Makanan, Minuman, Atau Tembakau)	523900
	G.3.4. Perdagangan Eceran Barang Bekas	524000
	G.3.5. Perdagangan Eceran Kaki Lima	525000
	G.3.5.1. Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi dari Hasil Pertanian	525100
	G.3.5.2. Perdagangan Eceran Kaki Lima Komoditi Makanan, Minuman Hasil Industri Pengolahan	525200
	G.3.5.3. Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Kimia, Frmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium	525300
	G.3.5.4. Perdagangan Eceran Kaki Lima Tekstil, Pakaian Jadi, Alas Kaki, dan Barang Keperluan Pribadi	525400
	G.3.5.5. Perdagangan Eceran Kaki Lima Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	525500
	G.3.5.6. Perdagangan Eceran Kaki Lima Bahan Bakar dan Pelumas	525600
	G.3.5.7. Perdagangan Eceran Kaki Lima Kertas, Barang-Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olah Raga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	525700
	G.3.5.8. Perdagangan Eceran Kaki Lima barang-barang kerajinan, mainan anak-anak, dan lukisan	525800
	G.3.5.9. Perdagangan Eceran Kaki Lima Barang-Barang Bekas	525900
	G.3.6. Perdagangan Eceran Kaki Lima Lainnya	526000

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
SEKTOR PERDAGANGAN (SEKTOR 7)	G.3.7. Perdagangan Eceran Lainnya	527000
	G.3.7.1. Perdagangan Eceran Melalui Media	527100
	G.3.7.2. Perdagangan Eceran Keliling	527200
	G.4. PERDAGANGAN EKSPOR, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	530000
	G.4.1. Perdagangan Ekspor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	531000
	G.4.2. Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian, Binatang Hidup, Makanan, Minuman, dan Tembakau	532000
	G.4.2.1. Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian, dan Binatang Hidup	
	- Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian	
	Perdagangan Ekspor Biji Kelapa Sawit	532111
	Perdagangan Ekspor Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan	532112
	Perdagangan Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian Lainnya	532119
	- Perdagangan Ekspor Binatang Hidup	532120
	- Perdagangan Ekspor Hasil Perikanan	532130
	- Perdagangan Ekspor Kehutanan dan Perburuan	
	Perdagangan Ekspor Kayu	532141
	Perdagangan Ekspor Rotan	532142
	Perdagangan Ekspor Hasil Hutan Selain Kayu dan Rotan	532149
	G.4.2.2. Perdagangan Ekspor Makanan, Minuman, dan Tembakau	
	Perdagangan Ekspor Udang Olahan	532201
	Perdagangan Ekspor Teh	532202
	Perdagangan Ekspor Kopi Bubuk	532203
	Perdagangan Ekspor Tembakau	532204
	Perdagangan Ekspor Makanan dan Minuman Lainnya	532209
	G.4.3. Perdagangan Ekspor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga	533000
	G.4.3.1. Perdagangan Ekspor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	
	Perdagangan Ekspor Tekstil	533101
	Perdagangan Ekspor Pakaian Jadi	533102
	Perdagangan Ekspor Kulit	533103
	G.4.3.2. Perdagangan Ekspor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga Lainnya	533900
	G.4.4. Perdagangan Ekspor Produk Antara (Intermediate Products) Bukan Hasil Pertanian, Barang-barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)	534000
	G.4.4.1. Perdagangan Ekspor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat Serta Produk Sejenis	534100
	G.4.4.2. Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian)	
	Perdagangan Ekspor Bijih Timah	534201
Perdagangan Ekspor Bijih Logam Selain Timah	534202	
Perdagangan Ekspor Batu Bara	534203	
Perdagangan Ekspor Logam dan Bijih Logam (hasil Pertambangan dan Penggalian) Lainnya	534209	
G.4.4.3. Perdagangan Ekspor Bahan-bahan Konstruksi (kecuali Bahan Hasil Penggalian)		
Perdagangan Ekspor Kayu Lapis	534301	
Perdagangan Ekspor Bahan-bahan Konstruksi (kecuali Bahan Hasil Penggalian) Lainnya	534309	
G.4.4.9. Perdagangan Ekspor Produk Antara (Intermediate Products), Barang-barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)	534900	
G.4.5. Perdagangan Ekspor Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya	535000	
G.4.9. Perdagangan Ekspor Lainnya	539000	

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
	G.4.9.1. Perdagangan Ekspor Barang Setengah Jadi Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	
	Perdagangan Ekspor Kayu Gergajian	539011
	Perdagangan Ekspor Kopi Biji	539012
	Perdagangan Ekspor Tembakau	539013
	Perdagangan Ekspor Karet	539014
	Perdagangan Ekspor Lada	539015
	Perdagangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Mentah	539016
	Perdagangan Ekspor Minyak Biji Kelapa Sawit	539017
	Perdagangan Ekspor Bungkil Kopra	539018
	Perdagangan Ekspor Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Lainnya	539019
	G.4.9.2. Perdagangan Ekspor Barang Setengah Jadi Lainnya	
	Perdagangan Ekspor Hewan yang Sudah Diolah	539021
	Perdagangan Ekspor Bahan Makanan Lainnya	539022
	Perdagangan Ekspor Hasil Tambang Setengah Jadi	539023
	Perdagangan Ekspor Barang Setengah Jadi Lainnya	539029
	G.4.9.3. Perdagangan Ekspor Lainnya	
	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan dari Kayu dan Rotan	539031
	Perdagangan Ekspor Barang Kerajinan selain dari Kayu dan Rotan	539032
	Perdagangan Ekspor Jasa Konstruksi	539034
	Perdagangan Ekspor yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	539039
	G.5. PERDAGANGAN IMPOR, KECUALI PERDAGANGAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	540000
	G.5.1. Perdagangan Impor Berdasarkan Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	541000
	G.5.2. Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian, Binatang Hidup, Makanan, Minuman, dan Tembakau	542000
	G.5.2.1. Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian, dan Binatang Hidup	
	Perdagangan Impor Cengkeh	542101
	Perdagangan Impor Biji Gandum	542102
	Perdagangan Impor Jagung	542103
	Perdagangan Impor Kacang Kedelai	542104
	Perdagangan Impor Bahan Baku Hasil Pertanian, dan Binatang Hidup Lainnya	542109
	G.5.2.2. Perdagangan Impor Makanan, Minuman, dan Tembakau	
	Perdagangan Impor Beras	542201
	Perdagangan Impor Gula	542202
	Perdagangan Impor Makanan, Minuman, dan Tembakau Lainnya	542209
	G.5.3. Perdagangan Impor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga	543000
	G.5.3.1. Perdagangan Impor Tekstil, Pakaian Jadi, dan Kulit	543100
	G.5.3.9. Perdagangan Impor Barang-barang Keperluan Rumah Tangga lainnya	543900
	G.5.4. Perdagangan Impor Produk Antara Bukan Hasil Pertanian, Barang-barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)	544000
	G.5.4.1. Perdagangan Impor Bahan Bakar Gas, Cair, dan Padat Serta Produk Sejenis	544100
	G.5.4.2. Perdagangan Impor Logam dan Bijih Logam	544200
	G.5.4.3. Perdagangan Impor Bahan-bahan Konstruksi	
	Perdagangan Impor Besi Beton	544301
	Perdagangan Impor Bahan-bahan Konstruksi Lainnya	544309
	G.5.4.9. Perdagangan Impor Barang Antara (Intermediate Products), Barang-barang	
	Perdagangan Impor Pupuk dan Obat Hama	544901
	Perdagangan Impor Farmasi	544902
	Perdagangan Impor Barang Antara Lainnya	544909
	G.5.5. Perdagangan Impor Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya	545000

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
	Perdagangan Impor Suku Cadang Industri	545001
	Perdagangan Impor Suku Cadang Mesin-mesin, Suku Cadang dan Perlengkapannya Lainnya	545009
	G.5.9. Perdagangan Impor Lainnya	549000



SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
SEKTOR PENYEDIA AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKANANAN (SEKTOR 8)	H. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	H
	H.1. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	550000
	H.1.1. Penyediaan Akomodasi	551000
	H.1.1.1. Hotel Bintang	551100
	H.1.1.2. Hotel Melati	551200
	H.1.1.9. Jasa Akomodasi Lainnya	551900
	H.1.2. Restoran / Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga	552000
	H.1.2.1. Restoran / Rumah Makan H.1.2.9. Penyediaan Makan Minum Lainnya	552100 552009



SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
SEKTOR TRANSPORTASI- PERGUDANGAN- DAN KOMUNIKASI (SEKTOR 9)	I. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	I
	I.1. ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN DENGAN SALURAN PIPA	600000
	I.1.1. Angkutan Jalan Rel	601000
	I.1.2. Angkutan Jalan	602000
	I.1.2.1. Angkutan Jalan Dalam Trayek Untuk Penumpang	602100
	I.1.2.2. Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek Untuk Penumpang	602200
	I.1.2.3. Angkutan Jalan Untuk Barang	602300
	I.1.3. Angkutan Dengan Saluran Pipa	603000
	I.2. ANGKUTAN AIR	610000
	I.2.1. Angkutan Laut	611000
	I.2.1.1. Angkutan Laut Domestik	611100
	I.2.1.2. Angkutan Laut Internasional	611200
	I.2.2. Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan	612000
	I.2.2.1. Angkutan Sungai dan Danau	612100
	I.2.2.2. Angkutan Penyeberangan Domestik	612200
	I.3. ANGKUTAN UDARA	620000
	I.3.1. Angkutan Udara Berjadwal	621000
	I.3.2. Angkutan Udara Tidak Berjadwal	622000
	I.3.3. Angkutan Udara Khusus	623000
	I.4. JASA PENUNJANG DAN PELENGKAP KEGIATAN ANGKUTAN, DAN JASA PERJALANAN WISATA	630000
	I.4.1. Jasa Pelayanan Bongkar Muat Barang	631000
	I.4.2. Pergudangan, Jasa Cold Storage, dan Jasa Wilayah Berikat	632000
	I.4.3. Jasa Penunjang Angkutan Kecuali Jasa Bongkar Muat dan Pergudangan	633000
	I.4.4. Jasa Perjalanan Wisata	634000
I.4.5. Jasa Pengiriman dan Pengepakan	635000	
I.5. POS DAN TELEKOMUNIKASI	640000	
I.5.1. Pos Nasional, Unit Pelayanan Pos dan Jasa Kurir	641000	
I.5.2. Jaringan Telekomunikasi	642000	
I.5.3. Jasa Telekomunikasi	643000	
I.5.4. Telekomunikasi Khusus	644000	

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
SEKTOR REAL ESTATE-USAHA PERSEWAAN-JASA PERUSAHAAN (SEKTOR 11)	K. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	K
	K.1. REAL ESTATE	700000
	K.1.1. Real Estate yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa dan Asrama	701000
	Real Estate Perumahan Sederhana - Perumnas	701001
	Real Estate Perumahan Sederhana - Selain Perumnas s.d. Tipe 21	701002
	Real Estate Perumahan Sederhana - Selain Perumnas s.d. Tipe 22 s.d. 70	701003
	Real Estate Perumahan Menengah, Besar Atau Mewah (Tipe Diatas 70)	701004
	Real Estate Perumahan Flat / Apartemen	701005
	Real Estate Gedung Perbelanjaan (Mal, Plaza)	701006
	Real Estate Gedung Perkantoran	701007
	Real Estate Gedung Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	701008
	Real Estate Lainnya	701009
	K.1.2. Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	702000
	K.1.3. Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Sarana Wisata Tirta Kawasan Pariwisata	703000
	K.2. JASA PERSEWAAN MESIN DAN PERALATANNYA (TANPA OPERATOR), BARANG-BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI	710000
	K.2.1. Persewaan Alat-alat Transportasi	711000
	K.2.1.1. Persewaan Alat Transportasi Darat	711100
	K.2.1.2. Persewaan Alat Transportasi Air	711200
	K.2.1.3. Persewaan Alat Transportasi Udara	711300
	K.2.2. Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya	712000
	K.2.2.1. Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya	712100
	K.2.2.2. Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya	712200
	K.2.2.3. Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (Termasuk Komputer)	712300
	K.2.2.4. Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	712900
	K.2.3. Persewaan Barang-barang Keperluan Rumah Tangga dan Pribadi yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	713000
	K.3. JASA KOMPUTER DAN KEGIATAN YANG TERKAIT	720000
	K.3.1. Jasa Konsultasi Piranti Keras (Hardware Consulting)	721000
	K.3.2. Jasa Konsultasi Piranti Lunak (Software Consulting)	722000
	K.3.3. Pengolahan Data	723000
	K.3.4. Jasa Kegiatan Data Base	724000
	K.3.5. Perawatan dan Reparasi Mesin-mesin Kantor, Akuntansi, dan Komputer	725000
	K.3.9. Kegiatan Lain yang Berkaitan Dengan Komputer	729000
	K.4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (SWASTA)	730000
K.4.1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	731000	
K.4.2. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	732000	
K.5. JASA PERUSAHAAN LAINNYA	740000	
K.5.1. Jasa Hukum, Akuntansi dan Pembukuan, Konsultasi Pajak, Penelitian Pasar, dan Konsultasi Bisnis dan Manajemen	741000	
K.5.2. Jasa Konsultasi Arsitek, Kegiatan Teknik dan Rekayasa, Serta Analisis dan Testing	742000	
K.5.3. Jasa Periklanan	743000	
K.5.9. Jasa Perusahaan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	749000	
Pedagang Valuta Asing	749001	
Jasa Perusahaan Lainnya	749009	

SEKTOR LBU	Nama Sektor	Sandi Sektor
SEKTOR JASA PENDIDIKAN (SEKTOR 13)	M. JASA PENDIDIKAN	M
	M.1. JASA PENDIDIKAN	800000
	M.1.1. Jasa Pendidikan Dasar	801000
	M.1.2. Jasa Pendidikan Menengah	802000
	M.1.3. Jasa Pendidikan Tinggi	803000
M.1.4. Jasa Pendidikan Lainnya	804000	



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Wempi Agung Tri Sedyo
Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang / 03 April 1993
Nama Ayah : Drs. Tosim
Nama Ibu : Suci Qur'ani
Alamat Rumah : Dukuh Kedemungan RT.14 RW.02 Desa Loning
Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang
Provinsi Jawa Tengah
E-mail : wempiagungtrisedyo@yahoo.co.id
Facebook : www.facebook.com/085640987898
Twitter : www.twitter.com/Wempi_D
Nomor Handphone : 0856 4098 7898/0877 3358 0803

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 07 Loning
SLTP : MTs N Petarukan
SLTA : SMA N 02 Pemalang
Perguruan Tinggi : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Tidak Ada

D. Prestasi

1. Juara 2 Pertandingan Kumite Karate Kelas 70 kg Tingkat Kota Sleman